

Laporan Independen NGO

Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Pedesaan Pasal 14, CEDAW

Dipersiapkan oleh:

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi

Jakarta, May 2012

Daftar Isi

Pengantar

Executive Summary

Bab 1 : Proses Penyusunan Laporan

Bab 2 : Gambaran Umum Situasi Perempuan Pedesaan di Indonesia

Bab 3: Kewajiban Negara Melaksanakan Pasal 14 CEDAW, MDG dan BPFA

Bab 4 : Implementasi CEDAW Pasal 14, di Indonesia

- 1. Tanggungjawab negara menghapus diskriminasi dan upaya pemenuhan hak perempuan pedesaan.**
- 2. Peran serta perempuan pedesaan dalam pembangunan di semua tingkatan.**
- 3. Akses perempuan pedesaan dalam pemenuhan hak kesehatan dan layanan kesehatan yang memadai**
- 4. Jaminan Sosial untuk Perempuan Pedesaan**
- 5. Akses pendidikan untuk perempuan pedesaan.**
- 6. Partisipasi perempuan pedesaan dalam kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan**
- 7. Akses perempuan pedesaan untuk memperoleh kredit, dan pengembangan ekonomi keluarga**
- 8. Hak perempuan pedesaan untuk memperoleh kehidupan layak, akses air bersih, infra struktur pembangunan yang memadai**

Rekomendasi

Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Di Indonesia

Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Pedesaan (Pasal 14, CEDAW)

1. Laporan implementasi CEDAW Pasal 14 ini disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia dengan melibatkan organisasi perempuan di tingkat local, pemerintah daerah serta anggota dan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat desa hingga tingkat provinsi. Penggalan data dan informasi diperoleh dari proses Needs Assessment, Focus Group Discussion, observasi dan wawancara di 493 desa. Fakta-fakta temuan dari desa dibahas dalam lokakarya di 45 Kabupaten yang berada di 10 propinsi. Lokakarya tersebut diselenggarakan dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), pemerintah Daerah, Anggota DPRD- terutama anggota DPRD perempuan dan akademisi.
2. Laporan implementasi Pasal 14 CEDAW ini dibuat secara khusus oleh Koalisi Perempuan Indonesia dengan pertimbangan : 1) Wilayah Administrasi Pemerintahan di tingkat terendah di Indonesia di dominasi oleh Desa yaitu mencakup 88% dari seluruh wilayah administrasi pemerintahan tingkat terendah. 2) Jumlah penduduk, laki-laki dan perempuan miskin terbanyak berada di desa, 3) Adanya disparitas pembangunan kota dan desa, yang mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi warga desa, 4) Situasi Perempuan Pedesaan saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan berdasarkan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, 5) Adanya kewajiban negara melaksanakan CEDAW sebagai konsekuensi dari ratifikasi CEDAW melalui UU No 7 tahun 1984.
3. Komitmen Pemerintah Indonesia sangat kuat untuk melaksanakan Pasal 14 CEDAW untuk memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan menciptakan sejumlah kebijakan dan program untuk mengatasi masalah ketidakadilan gender di pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya analisis

permasalahan ketidakadilan gender dan Arah Pembangunan Pedesaan **periode 2004-2009 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan memperhatikan kesetaraan gender** sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Namun Komitmen pemerintah untuk pemberdayaan perempuan pedesaan dan mewujudkan kesetaraan gender di pedesaan, sama sekali tidak terlihat dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

4. Sejumlah kebijakan dan program diciptakan pemerintah secara nasional maupun sektoral, sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembangunan periode 2004-2009 untuk: rekayasa social mendukung peningkatan peran perempuan pedesaan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan kemasyarakatan, peningkatan ekonomi, memperluas keterjangkauan perempuan pedesaan terhadap program perlindungan social dan layanan public.
5. Hingga saat ini Perempuan Pedesaan masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti : kemiskinan, kerawanan pangan, kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis budaya, rendahnya akses terhadap layanan public (terutama kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil), buruknya infrastruktur dasar di pedesaan (terutama jalan desa, sumber air bersih yang aman, sanitasi, irigasi dan listrik).
6. Program Legislasi Nasional tahun 2012 membahas sejumlah RUU yang berkait erat dengan kehidupan perempuan pedesaan seperti : RUU Desa, RUU Pangan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, RUU tentang Tenaga Kesehatan. Namun patut disayangkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, yang merupakan satu-satunya mekanisme nasional yang ditujukan pada tercapainya perwujudan sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam CEDAW, tidak terlibat dalam proses pembahasan RUU-RUU tersebut

Bab 1

Proses Penyusunan Laporan

Latar Belakang dan Proses Penyusunan Laporan

1. Laporan Independen ini disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi. Secara khusus laporan ini mengangkat situasi perempuan pedesaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 14 Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan bagaimana implementasi dari pasal ini dipenuhi oleh negara. Koalisi Perempuan Indonesia, merasa terdorong untuk melaporkan kondisi Perempuan Pedesaan di Indonesia karena memiliki struktur organisasi dari tingkat tingkat Desa/komunitas hingga nasional. Struktur Kepengurusan dan Sekretariat berada di 439 Balai Perempuan, merupakan organisasi tingkat desa/kelurahan/komunitas, di 104 cabang yang merupakan organisasi di tingkat kabupaten/kota, dan di 14 wilayah yang merupakan organisasi di tingkat provinsi. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang mencapai 33.114 perempuan, 70% adalah penduduk desa.

2. Fakta-fakta kehidupan perempuan pedesaan yang diperoleh Koalisi Perempuan Indonesia, selama melakukan kegiatan Needs Assessment dan Pengorganisasian di 147.Desa di 45 Kabupaten di 10 Propinsi, sejak April 2011 hingga Mei 2012, perlu dilaporkan untuk mendorong terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Pedesaan. Bersamaan dengan Needs Assessment Koalisi Perempuan Indonesia juga menyusun instrument pemantauan berupa kartu monitoring yang disusun berdasarkan isu-isu yang dimandatkan dalam pasal 14 CEDAW yaitu:

1. Akses Perempuan Pedesaan dalam Pendidikan
2. Akses perempuan pedesaan untuk memperoleh hak kesehatan dan layanan kesehatan
3. Akses perempuan pedesaan untuk mendapatkan bantuan kredit dan pengembangan usaha.
4. Partisipasi perempuan pedesaan dalam kelompok dan organisasi kemasyarakatan
5. Akses perempuan desa untuk menikmati kehidupan yang layak, perumahan, lahan tanam, infra struktur, dan air bersih

Needs assessment serta pemantauan implementasi pasal 14 dilakukan dengan metode riset partisipatif; penjangkauan, observasi, deep interview, dan melakukan pertemuan-pertemuan rutin dengan tokoh kunci di tingkat desa untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi situasi pemenuhan hak asasi perempuan desa. Selanjutnya hasil assessment dan pemantauan diolah menjadi data yang cukup valid untuk dituangkan ke dalam laporan. Proses dilanjutkan dengan melakukan workshop yang melibatkan perwakilan kelompok perempuan dari desa, organisasi masyarakat sipil pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan akademisi . Wilayah kegiatan Need Assessment dan Pengorganisasian meliputi :

No	Wilayah	Daerah Kabupaten /Kota
1	Kalimantan Timur	Kutai Karta Negara
2	Sumatra Selatan	Palembang, Empat Lawang,
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul, Kulonprogo,
4	Bali	Tabanan, Karangasem,Denpasar
5	Sulawesi Selatan	Takalar, Jeneponto, Bantaeng
6	Sulawesi Tenggara	Muna, Buton Utara
7	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat Dompu, Lombok Tengah, Lombok Utara, Mataram,dan Bima
8	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Ngada, Sikka, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan
9	Jawa Barat	Depok, Bekasi, Sukabumi, Karawang, Cirebon Kota, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kab. Bandung, Kota Bandung, Garut
10	Jawa Tengah	Kendal, Kab. Semarang

Selain wilayah-wilayah tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia juga berkesempatan membantu pengorganisasian kelompok perempuan dan pengorganisasian pemimpin adat dan pemimpin agama di dua desa di Sogomo dan Yiwika .Jaya Wijaya=Papua. Program di Papua ini merupakan program yang dirancang bersama antara Biro Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan Papua (Humi Inane) dan UNFPA untuk membangun mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di tingkat basis (Kampung). Hasil pengorganisasian di Papua ini kemudian digabungkan dengan hasil pengorganisasian yang dilakukan di 8 propinsi lainnya.

Langkah akhir, penyusunan draft laporan dilakukan oleh tim kecil, dan keseluruhan draft dibahas dalam rapat pleno yang melibatkan staff Koalisi Perempuan Indonesia, Community Organizer, beberapa jejaring kerja untuk memberikan masukan obyektif, dan memfinalisasi laporan sesuai dengan standart penyusunan laporan bayangan CEDAW.

3. Sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2012 Koalisi Perempuan Indonesia terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Desa. Rancangan Undang-undang tentang Desa ini akan mengatur tentang tata pemerintahan dan tata kehidupan di Desa. Koalisi Perempuan Indonesia menemukan beberapa persoalan serius di dalam RUU Desa, yaitu 1) RUU Desa tidak mengakomodir persamaan hak berdasarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, 2) RUU Desa cenderung memperkuat system pemerintahan Adat yang memberi kewenangan di bidang pengambilan keputusan, penguasaan kekayaan dan pengadilan adat, 3) dalam RUU Desa terdapat beberapa pasal yang memiliki potensi mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan. Koalisi Perempuan Indonesia menyayangkan rendahnya partisipasi organisasi perempuan dalam pembahasan RUU Desa tersebut. **Koalisi Perempuan Indonesia sangat prihatin dengan tidak adanya perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap proses dan substansi RUU Desa, mengingat kementerian ini merupakan mekanisme nasional yang memiliki mandate untuk pemberdayaan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.**

Bab 2

Gambaran Situasi Perempuan Pedesaan Di Indonesia

4. Secara keseluruhan wilayah Republik Indonesia terdiri dari 33 propinsi, 404 Kabupaten, 98 Kota (502 Kab/Kota), 6.542 Kecamatan, 8.072 (12%) Kelurahan, dan 67.172 Desa (88%)¹ dari data tersebut dapat diartikan bahwa wilayah administrasi terkecil di Indonesia didominasi oleh Desa dan dapat dipastikan sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah desa.

5. Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan yang telah berjalan lebih dari 60 tahun juga belum menampakkan perubahan kesejahteraan yang *signifikan*, hal ini dikuatkan dengan semakin memburuknya angka dan kondisi kemiskinan yang justru meningkat setiap periode pendataan berdasarkan data SUSENAS 2008 angka penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 34.96 juta jiwa dengan pilah data 36,61 % penduduk miskin yang tinggal di kota dan 63,38% penduduk miskin yang tinggal di desa. Sehingga angka kemiskinan penduduk di desa sampai dengan Tahun 2009² masih berjalan lambat, dan diperkirakan akan semakin meningkat karena kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, resiko pengangguran, dan persoalan kebencanaan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

6. Minimnya pembangunan infrastruktur dasar seperti: jalan desa yang buruk dan minimnya angkutan pedesaan, rendahnya akses terhadap air bersih, tidak adanya penerangan (listrik), kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan, Kurangnya fasilitas dan tenaga pendidikan, buruknya sanitasi dan pengelolaan limbah keluarga, menambah beban kerja dan merintangikan perbaikan kualitas hidup perempuan pedesaan.

7. Rendahnya ketahanan pangan dan kecukupan Gizi bagi masyarakat pedesaan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita, masih tinggi yaitu 17,9%, hanya turun 0,5%

¹ Data Kementerian Dalam Negeri, Mei 2010, www.depdagri.go.id

² Data SUSENAS 2008, BPS, MDGs Citizen report

dibandingkan riset serupa tahun 2007 yang 18,4 persen. Jumlah anak balita, mengacu pada Sensus Penduduk 2010, mencapai 28,5 juta jiwa (12%) dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 237,6 juta jiwa. Riskesdas 2010 juga mencatat 35,7% anak Indonesia tergolong pendek akibat masalah gizi kronis. Sekitar 7,3 juta anak Indonesia memiliki ukuran tubuh pendek akibat kekurangan gizi. Ini berarti sekitar 10 juta anak Indonesia mengalami masalah kesehatan akibat kekurangan asupan gizi di tahun 2010. Dipastikan jumlah bayi dan Balita yang mengalami kurang gizi dan gizi buruk tidak berkurang secara signifikan, jika bercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahun yang hanya mencapai 1%.

8. Dari 346 kabupaten yang dianalisis Dewan Ketahanan Pangan (DKP) terdapat 100 kabupaten yang memiliki tingkat resiko kerentanan pangan yang tinggi dan memerlukan skala prioritas penanganan. Di antara 100 kabupaten berperingkat terbawah yang disebut dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2009 tersebut dibagi lagi menjadi tiga wilayah prioritas, yakni: prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Ada 30 Kabupaten yang termasuk Prioritas 1 untuk mendapatkan penanganan, yakni sebagian besar kabupaten tersebar di Indonesia bagian Timur, terutama di Papua (11 kab), NTT (6 kab) dan Papua Barat (5 kab). Total jumlah penduduknya mencapai 5.282.571 jiwa. Yang termasuk Prioritas 2 terdapat 30 kabupaten, yakni sebagian besar terdapat di Kalimantan Barat (7 kab), NTT (5 kab), NAD (4 kab), dan Papua (3 kab). Total jumlah penduduknya mencapai 7.671.614 jiwa. Yang termasuk Prioritas 3 terdapat 40 kabupaten, yakni sebagian besar terdapat di Kalimantan Tengah (6 kab), Sulawesi Tengah (5 kab) dan NTB (4 kab). Total jumlah penduduk di wilayah Prioritas 3 ini 11.785.667 jiwa. Tiga Propinsi yang menjadi wilayah pengorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia merupakan propinsi dan Kabupaten yang merupakan prioritas 1 dan prioritas 3.

9. Memburuknya ketahanan pangan dan meningkatnya jumlah kelaparan dan kurang gizi di pedesaan umumnya, disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada masyarakat desa. Akibat dari perubahan iklim yang tidak menentu, masyarakat desa mengalami gagal tanam. Dan produksi pangan semakin berkurang sebagai akibat berubahnya fungsi lahan subur menjadi area industry, terutama dibidang pertambangan dan perkebunan-khususnya perkebunan sawit. Pemerintah memang telah membuat kebijakan tentang system cadangan pangan untuk mengatasi masalah krisis pangan. Namun kebijakan ini dipandang kurang tepat, karena persoalan krisis pangan,

tidak terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan hasil panen, melainkan karena kegagalan menanam akibat perubahan iklim dan semakin berkurangnya jumlah lahan subur.

10. Kebijakan Investasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia merupakan akar masalah utama meningkatnya kemiskinan di pedesaan. Akibat hadirnya investasi seperti pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang menimbulkan berbagai bentuk konflik, pengusuran, perampasan tanah dan sumber penghidupan ratusan ribu masyarakat desa. Mengacu laporan konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2011 terdapat 163 kasus sengketa tanah, terdiri dari 97 atau 60% kasus di sector perkebunan, 36 kasus (22%) di sector kehutanan, 21 kasus (13%) terkait infrastruktur, 8 kasus (4%) di sector tambang dan 1 kasus di wilayah tambak/pesisir (1%). Kasus-kasus ini terjadi hampir di seluruh Propinsi di Indonesia. Ratusan ribu penduduk pedesaan mendadak menjadi orang terusir dan hidup di tempat-tempat pengungsian dan terintimidasi oleh petugas keamanan atau preman yang disewa oleh perusahaan, maupun oleh aparat keamanan.

11. Kemajuan yang layak untuk diapresiasi adalah pengakuan negara terhadap perempuan sebagai petani pangan dalam Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU No 41 tahun 2009 dinyatakan bahwa **definisi petani pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.** Definisi ini menggantikan definisi yang menempatkan perempuan hanya sebagai isteri petani dan membantu kerja-kerja suami sebagai petani. Dengan definisi baru ini, kementerian Pertanian membuat kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah membentuk kelompok-kelompok tani perempuan dan membantuk gabungan kelompok petani perempuan untuk menerima berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah.

12. Namun, pengakuan terhadap perempuan petani baru sampai pada tahap pengakuan atas ekistensi perempuan sebagai petani, untuk mengelola tanah dan menghasilkan produksi pertanian serta produksi pengolahan hasil pertanian. Sedangkan pengakuan hak atad tanah bagi perempuan petani –khususnya perempuan pedesaan masih belum ada. Hal tersebut terbukti dari kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang hingga kini belum diganti, yang

menentukan bahwa kepemilikan sertifikat tanah milik transmigran adalah atas nama suami atau Kepala Keluarga.

13. Kemajuan lain yang perlu diapresiasi adalah kebijakan yang mewajibkan pelibatan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota peserta forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) . Meskipun berbagai pihak menyatakan bahwa keterlibatan perempuan tidak selalu produktif dalam pengambilan keputusan di Musrenbangdes, untuk usulan program atau pertimbangan dampak yang akan dialami perempuan, namun kebijakan pelibatan 30% perempuan dalam musrenbangdes dapat dimaknai sebagai pengakuan pemerintah terhadap perempuan, bahwa perempuan adalah actor pembangunan.

14. Kemajuan yang cukup layak diapresiasi adalah berkurangnya praktek-praktek diskriminasi terhadap anak perempuan –terutama praktek mengawinkan secara paksa anak-anak perempuan. Perkawinan anak-anak perempuan di usia 10-12 tahun relative sudah tidak ada. Namun perkawinan anak perempuan di kelompok usia 12 -15 tahun dan 16-18 tahun masih tinggi . Jumlah perkawinan anak perempuan di kedua golongan tersebut masih melebihi 50 % dari jumlah total perkawinan yang terjadi Indonesia dalam satu tahun. Hal tersebut hingga kini masih berlanjut karena batas usia perkawinan bagi perempuan dalam undang-undang Perkawinan adalah 16 tahun, dan dapat kawin sebelum batas usia tersebut sepanjang orang tua si anak mengajukan dispensasi kepada pejabat yang berwenang. Menurunnya jumlah perkawinan di usia 10-12 tahun adalah akibat dari meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sekurang-kurangnya hingga tamat Sekolah Dasar. Kesadaran orang tua tersebut juga di dukung oleh upaya pemerintah untuk membangun sekolah SD di setiap desa.

15. Ancaman yang masih terus mengintai Perempuan dan anak-anak perempuan pedesaan adalah kejahatan perdagangan orang dan tindak kejahatan penyelundupan manusia. Meski Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Mengesahkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime melalui UU No 5 tahun 2009 dan Mengesahkan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime melalui UU No 14 tahun

2009, serta Mengesahkan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime melalui UU No 15 tahun 2009, namun perdagangan perempuan dan anak masih terus menjadi ancaman. Di daerah pedesaan yang tergolong sebagai daerah pedesaan tertinggal, termiskin, terluar dan terpencil merupakan daerah yang paling rawan kejahatan perdagangan/pemyelundupan perempuan dan anak, terutama karena sebagian besar perempuan di usia produktif dan anak-anak perempuan di daerah tersebut adalah penyandang masalah buta huruf dan tidak cakap berbahasa Indonesia.

16. Praktek-praktek kebiasaan dan tradisi yang mendiskriminasi perempuan masih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Umumnya kebiasaan dan tradisi terkait dengan: pembagian penguasaan atas tanaman produktif, tata cara makan, pantangan terhadap makanan saat hamil, nifas dan menyusui, pengucilan perempuan saat menstruasi persalinan dan masa nifas, pembagian harta waris, perkawinan termasuk perkawinan siri, perjodohan diusia anak, kasta dan penyelesaian tindak kejahatan/kekerasan terhadap perempuan melalui system adat masih mendiskriminasi perempuan. Pemerintah daerah maupun pusat tidak menunjukkan upaya serius untuk mengikis praktek-praktek diskriminatif tersebut.

17. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Salah satu dari program PNPM adalah Program untuk pemberdayaan masyarakat desa adalah PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan ini merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PNPM maupun PPK merupakan program yang dilaksanakan dan didanai oleh dana utang dari Bank Dunia. PNPM Mandiri Pedesaan mencakup Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Peningkatan Partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Desa Berpartisipasi), Peningkatan sarana & Infrastruktur Desa, dan Dana bergulir – Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program Desa Berpartisipasi telah mendukung melaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif (Musrenbangdes), yang mewajibkan partisipasi perempuan, sekurang-sekurangnya 30% dari anggota forum konsultasi harus perempuan. Namun hasil Needs Assessment Koalisi Perempuan Indonesia di 125 desa menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan desa tidak efektif, karena

tidak didahului dengan penguatan kapasitas perempuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perempuan dan anak serta untuk bernegosiasi dengan anggota forum lainnya.

18. Program PNPM Mandiri Pedesaan yang khusus di tujukan untuk Perempuan Miskin Pedesaan adalah Simpan Pinjam untuk Perempuan (PNPM Mandiri Pedesaan –SPP). Temuan Koalisi Perempuan dari Needs Assessment di 50 desa menunjukkan bahwa program ini telah menimbulkan masalah serius bagi perempuan miskin pedesaan dan organisasi perempuan yang melakukan pemberdayaan bagi perempuan pedesaan. Masalah yang timbul antara lain adalah : 1) Penggunaan militer –Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP-Perangkat kepolisian Pemerintah Daerah) sebagai penagih utang (debt Collector) bagi perempuan yang gagal membayar pinjaman. Penggunaan militer dan polisi untuk penagihan pinjaman ini menimbulkan ketakutan dan trauma bagi perempuan miskin di pedesaan. Apalagi, kedua aparat tersebut sering memberikan ancaman akan memproses secara hukum dan memenjarakan mereka yang tidak membayar pinjaman. 2) Organisasi perempuan yang melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan desa melalui pengembangan Credit Union (CU), mengalami kebangkrutan karena sebagian besar anggotanya berpindah ke program PNPM Mandiri-SPP sebelum menyelesaikan kewajibannya membayar pinjaman pada Credit Union

Bab 3
Kewajiban Negara untuk melaksanakan
Pasal 14 CEDAW, MDG dan BPFA

19. Kewajiban negara dalam Pasal 14 CEDAW adalah :

1. Negara-negara Peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting perempuan pedesaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi keluarganya, termasuk pekerjaan mereka dalam sektor ekonomi yang tidak dinilai dengan uang, dan wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.
2. Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan dan menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa mereka dapat ikut serta dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan pedesaan dan, khususnya, wajib menjamin perempuan hak:
 - a. Untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua tingkat;
 - b. Untuk memperoleh akses pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk informasi penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana;
 - c. Untuk memperoleh manfaat langsung dari program-program jaminan sosial;
 - d. Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, formal dan non-formal, termasuk yang berhubungan dengan baca-tulis fungsional, serta, antara lain, manfaat semua pelayanan masyarakat dan penyuluhan, untuk meningkatkan keahlian teknis mereka;

- e. Untuk mengorganisir kelompok-kelompok swadaya dan koperasi untuk mendapat akses yang sama atas kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja atau wiraswasta;
- f. Untuk ikut serta dalam semua kegiatan kemasyarakatan;
- g. Untuk mendapat akses atas kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat-guna dan perlakuan setara dalam reformasi pertanahan dan agraria serta dalam rencanarencana pemukiman kembali;
- h. Untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak, khususnya yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, listrik dan penyediaan air, transportasi dan komunikasi.

20. Indonesia tertikat untuk melaksanakan Millennium Development Goal (MDG)

Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani kesepakatan internasional untuk mengurangi kemiskinan **Millennium Development Goal (MDG)**;

Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yang dapat diimplementasikan di keseluruhan tujuan yaitu; 1)Memberantas kemiskinan dan kelaparan;2)Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua;3)Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;4)Mengurangi tingkat kematian anak;5)Meningkatkan kesehatan ibu;6)Memerangi HIV-AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;7)Menjamin kelestarian lingkungan;8)Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Mandat Pasal 14 CEDAW juga dikuatkan dengan kesepakatan negara terkait dengan pencapaian MDG sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan perempuan

21. Indonesia terikat untuk melaksanakan Beijing Platform for Action (BPFA) ,

Konferensi tingkat Dunia tentang Perempuan ke IV telah terselenggara di Beijing, China pada tanggal 4-15 September 1995, yang bertema: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konperensi tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (**Beijing Declaration and Platform for Action**) yang di dalamnya: mendorong dilakukannya pengarusuteraan gender dalam setiap kebijakan dan program dan merumuskan 12 Bidang Kritis yang harus menjadi prioritas : 1) Perempuan dan

Kemiskinan; 2) Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan ; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap Perempuan; 5) Perempuan - perempuan dan Konflik Senjata; 6) Perempuan dan Ekonomi; 7) Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 8) Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 9) Hak-hak Asasi Perempuan; 10) Perempuan dan Media Massa; 11) Perempuan dan Lingkungan; 12) Anak-anak Perempuan

Pelaksanaan BPFA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan CEDAW, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan Pasal 14 CEDAW

Bab 4

Implementasi Pasal 14 CEDAW

I. Peraturan Perundangan dan Langkah khusus Negara

22. Pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) tentang kewajiban negara memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting perempuan pedesaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi keluarganya, termasuk pekerjaan mereka dalam sektor ekonomi yang tidak dinilai dengan uang, dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang diterbitkan setiap lima tahun sekali, yaitu Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 dan Peraturan Presiden No 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010 -2014. Pada Bab tentang Pembangunan Perdesaan, Kedua dokumen tersebut memuat tentang Masalah di Perdesaan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program-Program Pembangunan Perdesaan.

23. Jika diperbandingkan antara kedua dokumen perencanaan pembangunan tersebut, Persoalan Perempuan Pedesaan dan ketidaksetaraan jender tidak dikenali dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Periode tahun 2010-2014. Pada Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan ketidakadilan gender di pedesaan diidentifikasi secara jelas dan rinci pada Bagian IV Bab 25 : Pembangunan Perdesaan. Namun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014 (Lampiran Peraturan Presiden No 5 tahun 2010) pada bagian khusus tentang Pembangunan Perdesaan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan ketidakadilan gender di pedesaan tidak secara spesifik dikenali. Persoalan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibahas sebagai isu lintas sektoral dari Persoalan Pembangunan Sosial, Budaya dan Budaya,

pada Bab II Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Namun pada bagian ini, tidak satupun membahas tentang persoalan perempuan pedesaan dan ketidakadilan gender di pedesaan.

24. Pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) tentang Kewajiban negara untuk melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan dan menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, dilakukan melalui penentuan arah kebijakan Pembangunan Pedesaan. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menyebutkan bahwa Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2004-2009, **diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan memperhatikan kesetaraan gender** melalui langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri pedesaan dan jasa penunjang), diversifikasi usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan memperkuat keterkaitan kawasan pedesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan pedesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal;
3. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya-sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat pedesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni);

6. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.

25. Namun Komitmen negara untuk melaksanakan Pasal 14 Ayat (2) CEDAW, dalam Pembangunan 5 tahunan menurun, atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Hal ini terbukti dari tidak dirumuskannya upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam arah kebijakan Pembangunan Pedesaan. Pada Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, disebutkan bahwa Arah kebijakan pembangunan pedesaan tahun 2010--2014 adalah memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik pedesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Berbagai pertimbangan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pedesaan pada lima tahun mendatang adalah :

- (1) kegiatan pembangunan pedesaan di dalam kerangka wilayah bukan sektoral yang di dalamnya pembangunan pedesaan bukan merupakan penjumlahan dari seluruh kegiatan sektor masing-masing secara terpisah tetapi didasarkan pada kebutuhan wilayah pedesaan secara keseluruhan;
- (2) kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya diarahkan untuk memaksimalkan manfaat bagi daerah lokal melalui pemanfaatan sumberdaya lokal, fiskal maupun manusia dan budayanya;
- (3) pembangunan dilaksanakan melalui pemusatan perhatian terhadap kebutuhan, kapasitas, dan perspektif masyarakat lokal, yang berarti bahwa suatu wilayah seyogyanya mengembangkan kapasitasnya untuk melakukan pembangunan sosio-ekonomi yang khas wilayah tersebut;
- (4) pembangunan tidak terbatas hanya pada aspek ekonomi saja, tetapi juga ekologis, dan sosial kultural secara setara sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*); dan (5) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan pedesaan sangat penting karena ditentukan sendiri, (*self-determined*) oleh masyarakat lokal dan mengacu kepada kebutuhan lokal.

26. Kewajiban negara untuk **membuat peraturan perundang-undangan dan** melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan dan menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pembuatan Hukum Nasional dan adopsi instrument hukum internasional ke dalam hukum nasional melalui raitifikasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh untuk tujuan itu. Antara lain :

1. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
- 9) Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.
- 10) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 11) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 12) Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- 13) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 14) Undang-Undang No,11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 15) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 16) Undang-Undang No.24 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Namun sejumlah Undang-undang masih menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan atau anak perempuan, seperti misalnya : 1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 2) UU no 44 tahun 2008 tentang Pornografi

UU Perkawinan mendiskriminasi anak perempuan karena batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun (Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974). Ketentuan ini bertentangan dengan UU No tentang Pelindungan Anak. UU Perkawinan juga mendiskriminasi Perempuan, akibat pembakuan peran suami sebagai Kepala Keluarga dan Istri adalah Ibu Rumah Tangga (Pasal 31 ayat (3))

Sedangkan UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi diskriminatif terhadap perempuan karena cenderung mengatur tubuh perempuan.

2. Peraturan-Peraturan

27. Sejumlah peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemenuhan Hak Perempuan Pedesaan, sesuai ketentuan Pasal 14 CEDAW adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- 2) Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan
- 3) Keputusan Presiden No 59 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- 4) Keputusan Presiden No 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
- 5) Keputusan Presiden No 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- 6) Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
- 7) Instruksi Presiden Tahun Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Disamping itu, terdapat sejumlah Peraturan Menteri atau Kesepakatan Bersama yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender, seperti :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah,
- 2) Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan No: (17/MenPP/Dep.II/VII/2005, 28A Tahun 2005, I/PB/2005) tahun 2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan
- 3) Kesepakatan Bersama antar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP &PA) tentang Pengarusutamaan Gender (10 Kesepakatan Bersama antara KPP & PA dengan Kepala Daerah dan 12 Kesepakatan Bersama antara KPP & PA dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Publik)

II. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pedesaan (Pasal 14 Ayat (2))

1. Hak ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

28. Jaminan Keterlibatan perempuan untuk ikut serta dalam perencanaan Pembangunan Desa, pertama kali diatur melalui Surat Mendagri Nomor 414.2/2435/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif, yang menyatakan sekurang-kurangnya 30% peserta musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah perempuan. Pada awalnya, tidak semua desa mampu memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena praktek kebiasaan dan pandangan aparat, pimpinan masyarakat dan perempuan di desa, bahwa peserta rapat perencanaan pembangunan diikuti oleh Kepala Keluarga. Namun Surat Menteri Dalam Negeri tersebut memacu pimpinan kepala daerah melakukan berbagai upaya, termasuk bekerjasama dengan organisasi perempuan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa .

29. Menteri Dalam Negeri kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Desa. Pasal 10 Peraturan ini secara tegas menyatakan 3-5 anggota forum /Pertemuan Warga untuk perencanaan Pembangunan adalah Perempuan.

30. Hasil Needs Assessment Koalisi Perempuan Indonesia di Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa perempuan dilibatkan dalam Musyawarah Pembangunan Desa. Beberapa Kabupaten di provinsi tersebut bahkan membuat Peraturan Daerah untuk menjamin Keterwakilan Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Desa. Di Sumba-Nusa Tenggara Timur masyarakat

menyampaikan bahwa Musyawarah Pembangunan Desa tidak akan dimulai bila perempuan belum hadir dalam pertemuan tersebut. Namun sebagian besar perempuan menyatakan bahwa keikutsertaan mereka tidak efektif, tidak bisa menyuarakan masalah dan kebutuhan dari cara pandang perempuan, karena mereka tidak terbiasa berdebat. Beberapa perempuan bahkan menyampaikan bahwa keterlibatan mereka sekedar memenuhi daftar hadir agar kegiatan sah di selenggarakan.

31. Inovasi Desa. Beberapa organisasi masyarakat sipil –termasuk organisasi perempuan mendukung upaya pelibatan perempuan dan peningkatan efektifitas keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa, melalui penguatan kepemimpinan perempuan. Untuk mewujudkan efektifitas keterlibatan dalam musyawarah Desa, beberapa ketua kelompok masyarakat perempuan di Ngada-NTT, mengambil inisiatif menyelenggarakan musrenbang khusus perempuan sebelum mengikuti Musrenbang tingkat Desa, sehingga mereka dapat merumuskan bersama masalah yang dihadapi dan usulan penyelesaian yang harus diakomodir dalam Dokumen Rencana Pembangunan Desa.

32. Proses Musrenbangdes memang telah melibatkan perempuan sesuai dengan kuota 30 % yang ditetapkan dalam berbagai regulasi terkait perencanaan anggaran dan kerja pemerintah. Tetapi tetap saja tidak mudah bagi perempuan di desa untuk terlibat penuh, oleh tidak adanya sosialisasi yang efektif tentang musrenbang dan mengapa perempuan harus terlibat; jadwal musrenbang yang tidak mudah diakses, walaupun perempuan diundang kebanyakan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan masukan dan hal-hal terkait kebutuhan perempuan di desa; dalam pertemuan pembahasan musrenbang perempuan lebih banyak berperan teknis daripada terlibat secara substantive dalam curah pendapat dan memberikan masukan dalam forum. Secara umum, hampir semua perempuan di berbagai daerah bersemangat mengikuti Musrenbangdes, namun mereka mengakui membutuhkan dukungan untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan mereka. Beberapa Pemerintah Daerah juga mengakui pentingnya berbagai kegiatan dan pelatihan untuk mendukung peningkatan kepemimpinan perempuan, agar keikutsertaan perempuan dalam musrenbangdes benar-benar bermakna.

2. Hak Atas kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana;

33. Jumlah fasilitas dan tenaga Kesehatan di Pedesaan masih sangat kurang. Layanan kesehatan di pedesaan juga masih belum cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat pedesaan.

Data per Juni 2011 menunjukkan PUSKESMAS³ yang suda ada berjumlah 9.033 unit sedangkan jumlah PUSKESMAS PEMBANTU (layanan kesehatan tingkat Desa) baru berjumlah 22.650 unit. Jika dibanding dengan jumlah desa yang ada di Indonesia berjumlah 67.172. desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua desa memiliki PUSKESMAS PEMBANTU. Bagi Desa yang tidak memiliki PUSKESMAS PEMBANTU, layanan kesehatan hanya dapat diperoleh di PUSKESMAS (di Tingkat Kecamatan) yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal pasien yang ada di desa. Sebagian besar masyarakat Desa tidak mampu menjangkau PUSKESMAS karena buruknya jalan desa dan tidak adanya lanyanan transportasi Umum desa. Selain itu, Jumlah Tenaga Kesehatan seperti Dokter dan bidan juga masih belum memadai. Hal ini mengakibatkan ribuan PUSKESMAS dan PUSKESMAS PEMBANTU yang telah dibangun tidak dapat beroperasi karena tidak ada tenaga kesehatan untuk mengisi Pusat Layanan Kesehatan masyarakat tersebut.

34. Minimnya Fasilitas Layanan Kesehatan dan tenaga Kesehatan mengakibatkan persoalan utama kesehatan di Indonesia, yaitu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tingginya Angka Kematian Bayi dan tingginya Angka Kematian Anak dibawah Usia 5 tahun. Tingginya AKI umumnya disebabkan oleh karena adanya komplikasi, atau infeksi dan Perdarahan saat persalinan yang tidak diatasi oleh tenaga persalinan tradisional atau oleh anggota keluarga yang menolong persalinan. Sedangkan tingginya Angka Kematian Bayi usia 0-12 bulan (AKB) umumnya disebabkan oleh Infeksi pernapasan, Diare dan kekurangan Gizi. Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) pada bayi umumnya karena buruknya sanitasi dan pengelolaan limbah, Diare terjadi pada bayi umumnya karena konsumsi air minum yang tidak aman, sedangkan kekurangan Gizi disebabkan oleh asupan nutrisi tidak memenuhi kecukupan standard. Sedangkan kematian pada Anak di bawah 5 tahun, selain karena sebab –sebab yang sama dengan kematian bayi, umumnya Balita di pedesaan tidan memperoleh imunisasi secara lengkap.

35. Persoalan Kesehatan di Indonesia bukan persoalan Medis semata. Persoalan kesehatan di Indonesia terkait erat dengan persoalan social- budaya, termasuk ketidakadilan gender dan ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Derajat kesehatan perempuan saat hamil, nifas dan menyusui menurun tajam, umumnya disebabkan oleh beratnya beban kerja dan tingginya tingkat stress secara mental yang dialami perempuan. Selain itu, lebih dari 70%

³ Sumber Data Departemen Kesehatan Untuk Jumlah Puskesmas di Indonesia

perempuan di pedesaan mengalami persalinan tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan, karena terkait dengan kepercayaan masyarakat yang memilih ditolong oleh tenaga persalinan tradisional yang dipandang memahami adat kebiasaan dari pada ditolong oleh dokter atau bidan yang merupakan kaum pendatang dan tidak paham tradisi dan berbiaya mahal. Beberapa desa juga masih memiliki tradisi yang menganggap tubuh perempuan sebagai media yang mudah dipengaruhi oleh “roh jahat” tradisi ini beranggapan perempuan memiliki tubuh yang kotor sebab mengeluarkan darah menstruasi setiap bulan. Maka ketika perempuan harus menghadapi masa persalinan, mereka harus diasingkan keluar dari pemukiman agar masyarakat sekitar terhindar dari roh jahat. Selain itu, Mitos “perawan tua” akan membawa aib keluarga, juga masih sangat diyakini oleh masyarakat pedesaan, sehingga orangtua bergegas menikahkan anak perempuan agar terhindar dari rasa malu. Padahal usia anak kesiapan reproduksi masih sangat rentan ketika harus menjalani kehamilan dan persalinan pada usia anak. Tradisi lain yang mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan daya tahan tubuh perempuan dan anak adalah adanya tradisi berpantang terhadap berbagai makanan saat hamil dan menyusui. Tafsir agama, dari beberapa aliran agama tertentu juga menimbulkan masalah kesehatan perempuan, seperti tafsir ajaran agama yang menyatakan bahwa Program Keluarga Berencana adalah bertentangan dengan agama.

36. Tidak adanya Otonomi Perempuan atas Tubuh sendiri. Secara umum, perempuan di Indonesia—khususnya di pedesaan belum memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Perempuan—terutama perempuan pedesaan tidak memiliki hak kapan akan melahirkan, berapa tahun jarak kelahiran dengan anak berikutnya dan kapan akan berhenti hamil. Suami dan keluarga suami berperan dominan dalam menentukan kapan akan mulai punya anak, berapa banyak anak dan berapa jarak kelahiran antara anak. Termasuk keputusan akan melahirkan dimana dan dengan cara apa kelahiran dilakukan, umumnya keputusan diambil oleh suami. Intervensi tersebut termasuk terkait dengan preferensi jenis kelamin anak yang dilahirkan, seperti misalnya seorang isteri terus melahirkan anak, sampai mempunyai anak laki-laki. Karena di beberapa daerah dan suku, anak laki-laki dipandang sebagai penerus keluarga dan marga.

37. Buruknya infrastruktur dan Sarana Umum Desa merintang keterjangkauan perempuan terhadap layanan kesehatan. Buruknya jalan desa dan ketiadaan angkutan desa merupakan pangkal persoalan utama yang mengakibatkan perempuan tidak dapat menjangkau

layanan kesehatan seperti misalnya : menjangkau puskesmas dan apotik. Tidak ditemukan data jalan desa secara nasional yang menjelsakan tentang jumlah dan kondisi jalan desa serta sarana transportasi yang tersedia. Namun dari data Pusat Statistik masing-masing daerah menunjukkan bahwa sekitar 50-65% dari jumlah jalan desa yang ada, adalah jalan tanah, sekitar 20-35% merupakan jalan berkerikil dan hanya 15-20% jalan desa yang ber aspal (halus). Namun beberapa kabupaten melaporkan bahwa kondisi jalan desa yang dapat dilalui oleh sarana transportasi hanya 5%. Sebagian besar desa tidak memiliki angkutan umum desa. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Insfrastruktur Jalan pedesaan, dana yang diberikan terlalu kecil dibanding dengan jumlah jalan yang rusak.

38. Inisiatif dan inovasi Daerah meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak. Beberapa Daerah meluncurkan program untuk meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) diluncurkan Program AKINO (Angka Kematian Ibu Nol), sedangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) diterbitkan Peraturan Gubernur No 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (Revolusi KIA) dan di Jogjakarta diterbitkan Program Satu Desa, Satu Bidan dan Satu Polides (Poli klinik Desa). Program AKINO dipandang mencapai hasil yang cukup memuaskan dengan capaian , dari 955 desa/kelurahan yang ada, sebanyak 894 desa atau 90,4 persen tidak ada kematian ibu atau sudah AKINO. AKINO dilaksanakan dalam bentuk Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di setiap kabupaten/kota se – NTB. Dimana, ibu hamil dipastikan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan hingga saat melahirkan secara gratis tanpa melihat status pasien, apakah miskin atau kaya. Syaratnya, yakni persalinan dilakukan di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) kelas 3. Program Satu Desa, Satu Bidan dan Satu Polides dilaporkan mampu menurunkan AKI dan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya menurunkan AKI. Sedangkan Program Revolusi KIA, hingga kini tingkat keberhasilannya belum mencapai target yang ditentukan. Salah satu penyebab belum tercapainya taget penurunan AKI melalui Revolusi KIA adalah buruknya fasilitas jalan desa dan tidakadanya transportasi umum desa.

3. Hak Atas manfaat langsung dari program-program jaminan sosial;

39. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan beberapa bentuk program jaminan perlindungan social yang lansung diterima Perempuan, antara lain 1) RASKIN (Penjualan di

bawah harga Pasar untuk keluarga sangat miskin), **2) Bantuan Langsung Tunai (BLT: bantuan kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Keluarga Miskin, 3) Program Keluarga Harapan (PKH-,Bantuan Tunai Bersyarat) 4) Jaminan Kesehatan Masyarakat (bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.) dan 5) Jaminan Persalinan (jaminan Kesehatan khusus ditujukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu)**

40. Dampak Positif dan Negatif Program Sosial bagi perempuan. 1) RASKIN adalah program penjualan beras di bawah harga pasar khusus bagi keluarga sangat miskin yang diselenggarakan sejak tahun 1998 hingga tahun 2012. Penjualan beras ini dilaksanakan dalam jumlah paket (per 20 kg pada tahun 1998-2006, per 15 kg pada tahun 2009 dan paket per 13,5 kg pada tahun 2010). Harga beras per kilo sebesar Rp 1000 (1998-2008) dan per kg Rp 1.600 (2009-2010). Program ini menuai beberapa kritik karena: ketidak tepatan data keluarga miskin, system penjualan per paket dalam jumlah besar mengakibatkan perempuan tidak mampu membeli paket yang ditawarkan dan kualitas beras yang tidak layak pangan. **2) Bantuan Langsung Tunai (BLT)** diluncurkan oleh pemerintah sebagai kompensasi dari kebijakan pemerintah menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak diberikan pada tahun 2005 dan tahun 2008. bantuan ini diterimakan langsung kepada perempuan dan diberikan setiap 3 bulan sekali dengan besar dana yang diterima sebesar Rp. 100 ribu per bulan. Sebagian besar perempuan menyatakan bantuan yang diterima tidak seimbang dengan kenaikan harga-harga yang harus mereka tanggung akibat kenaikan harga BBM. **3) Program Keluarga Harapan (PKH)** diberikan pada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas. Pada kartu kepesertaan PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, BUKAN kepala rumah tangga. PKH mewajibkan perempuan penerima dana mengunjungi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, Ibu melahirkan Harus ditolong oleh tenaga kesehatan /terlatih , Ibu nifas Sekurangnya setiap 1 bulan setelah lahir selama dua bulan, Bayi usia 0-11 bulan, sekurangnya setiap 1 bulan sekali diperiksakan kesehatan dan Anak usia 1-6 tahun, sekurangnya setiap 3 bulan sekali. Program PHK ini dipandang memberikan dampak positif bagi perempuan. Namun kritik terhadap program ini muncul terkait dengan ketidak transparanan aparat untuk menentukan perempuan yang berhak menerima PKH dan sejumlah masyarakat memandang program ini kontra produktif terhadap

Keluarga Berencana, karena banyak perempuan yang dipaksa hamil oleh suaminya agar memperoleh PKH. 4) Jaminan Kesehatan Masyarakat dan 5) Jaminan Persalinan, merupakan program yang hingga kini dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat-khususnya perempuan, karena ketidakjelasan syarat dan prosedur oleh memperoleh program tersebut, adanya tindak diskriminatif dari petugas layanan kesehatan kepada pasien pengguna kartu Jamkesda dan Jampersal. Disamping itu, sebagian besar perempuan pedesaan kesulitan mengakses program tersebut karena sebagian besar penduduk desa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), karena mahal biaya dan besarnya pungutan tidak resmi untuk mengurus KTP dan KK.

41. Rendahnya akses perempuan terhadap program perlindungan social, karena : 1) tidak adanya akses informasi bagi perempuan terhadap program-program perlindungan social yang diselenggarakan pemerintah, 2) Kriteria penentuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTMS) yang terlalu rendah dan tidak mencerminkan realitas masyarakat. Rumah Tangga Sangat Miskin di pedesaan menurut Kriteria pemerintah adalah mereka yang berpenghasilan maksimal Rp.192,354 atau setara USD \$ 20,5 per bulan, 3) Adanya keharusan untuk memiliki KTP dan KK, padahal sebagian besar penduduk desa tidak memiliki KTP dan KK karena biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan. Hampir semua pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembuatan KTP gratis atau dengan biaya sangat rendah Rp. 5.000-10.000 dan Pembuatan KK umumnya gratis atau dengan biaya rendah, sebesar Rp. 10.000-Rp.15.000. Namun hampir perempuan pedesaan di Jawa Barat, NTT, NTB, Sulawesi dan berbagai provinsi lainnya menyatakan bahwa pejabat Kantor Desa meminta uang sekitar Rp. 100.000 -200.000 untuk pembuatan KPT dan KK.

4. Hak Atas pelatihan dan pendidikan, formal dan non-formal, termasuk pendidikan untuk Keaksaraan.

42. Kebijakan dan Alokasi Anggaran untuk Pendidikan. Undang-undang Dasar RI (UUD1945) mewajibkan Negara mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada prakteknya, alokasi dana 20% tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pendidikan masyarakat, Alokasi anggaran pendidikan 20% tersebut termasuk anggaran pendidikan untuk aparat pemerintah.

43. Kondisi Gedung Sekolah yang memprihatinkan dan berbahaya bagi keselamatan siswa. Lebih dari 70% gedung sekolah –terutama Gedung Sekolah Dasar-di desa dalam kondisi memprihatinkan, rusak berat dan berbahanya untuk keamanan siswa dan guru yang sedang dalam proses belajar-mengajar. Beberapa sekolah yang ruang kelasnya mengalami rusak berat, menggabungkan siswa yang berbeda tingkat (kelas) ke dalam satu kelas. Beberapa kasus robohnya gedung kelas, dilaporkan oleh masyarakat dan media massa.

44. Keterjangkauan terhadap Fasilitas Pendidikan dan Masalah Putus Sekolah Jarak Sekolah tingkat SD, sangat jauh dari daya jangkau anak-anak. Jarak antara sekolah SD dengan tempat Tinggal siswa sangat jauh. Hal ini terjadi karena dalam membangun gedung sekolah SD, kebijakan pemerintah menggunakan rasio jumlah penduduk –terutama penduduk di usia subur – dalam satu desa untuk setiap pembangunan sekolah. Sehingga desa-desa yang berada di luar pulau jawa-dimana penduduk dalam satu desa sangat sedikit dan berjauhan tempatnya tidak dapat membangun gedung sekolah sendiri, namun digabung dengan beberapa desa. Karena letak lokasi gedung sekolah yang jauh dan tidak ada transportasi desa, anak-anak SD harus berjalan kaki sejauh 4-6 km untuk menjangkau sekolahnya. Karena beban yang harus ditanggung anak-anak tersebut, orangtua siswa umumnya baru memasukkan ke sekolah SD setelah anaknya berusia 9 tahun. Jarak yang jauh antara rumah dan sekolah juga menjadi alasan utama anak-anak untuk tidak melanjutkan sekolah atau Drop Out. Jumlah anak DO di pedesaan tertinggi adalah di kelas 3 dan kelas 5 SD. Kebijakan pemerintah terkait dengan pendirian gedung sekolah ini dipandang masyarakat sebagai kebijakan yang bias jawa. Untuk mendorong pemerintah daerah memperbaiki kondisi gedung sekolah atau mendirikan gedung sekolah yang terjangkau bagi anak-anak usia SD, umumnya kelompok Perempuan melakukan advokasi. Pengalaman Advokasi pendirian gedung sekolah SD yang dilakukan anggota Koalisi Perempuan Indonesia di Sikka-NTT membuahkan hasil, yaitu pada tahap awal pemerintah menyetujui pembangunan gedung SD, khusus untuk siswa kelas 1-3. Advokasi kemudian dilanjutkan untuk menuntut pendirian SD hingga kelas 6. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pendirian gedung SD yang terjangkau di desa-desa –khususnya di luar jawa sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah, jika ada kelompok /organisasi perempuan yang melakukan advokasi.

45. Diskriminasi Terhadap Guru Pedesaan. Jumlah guru sekolah SD-khususnya di desa-desa di luar jawa dan di desa yang miskin, terluar dan terpencil, sangat terbatas. Keterbatasan jumlah

guru ini mengakibatkan 1 orang guru harus mengajar untuk 2 kelas sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Mayoritas guru SD di pedesaan adalah perempuan. Guru-guru SD di pedesaan mengalami diskriminasi terutama terkait dengan Status kepegawaiannya yang tidak jelas dan upahnya yang sangat rendah dengan pembayaran rapel setiap 3-5 bulan sekali. Bahkan beberapa guru menceritakan bahwa mereka harus mengambil honorarium /gajinya setiap 6 bulan sekali, karena tempat pengambilan gaji atau honorariumnya harus di ibu kota kabupaten, yang jaraknya sangat jauh, harus ditempuh selama beberapa hari, dengan biaya perjalanan sangat mahal. Disamping itu, guru-guru juga mengeluhkan adanya pemotongan gaji untuk berbagai bentuk iuran atau pungutan liar. Bentuk Diskriminasi lain yang dialami Guru SD di pedesaan adalah kebijakan dan program sertifikasi dan peningkatan kualitas Guru. Program dan kebijakan Serifikasi dan Peningkatan Kapasitas Guru ini adalah program pemerintah yang didanai oleh Bank Dunia dengan program yang diberi nama BERMUTU. Program ini mengharuskan guru SD untuk memiliki ijazah S1 (Sarjana) untuk lulus sertifikasi. Persyaratan ini diskriminatif terhadap guru yang berada di pedesaan karena mereka tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mengajar sambil kuliah. Selain karena beban mengajar di sekolah yang berat, tidak semua kabupaten memiliki universitas. Program ini juga tidak mempertimbangkan pengalaman mendidik guru SD yang telah dimiliki selama belasan bahkan puluhan tahun. Diskriminasi lain, adalah penentuan criteria peningkatan kapasitas. Guru dipandang mengalami peningkatan kapasitas apabila menunjukkan sertifikat mengikuti kegiatan (seperti seminar dan workshop) atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga non pemerintah. Akses guru SD di pedesaan untuk mengikuti kegiatan dan memperoleh sertifikat sangat kecil, -bahkan tidak ada, karena umumnya kegiatan pelatihan atau seminar diselenggarakan di ibu kota kabupaten .

46. Beban Guru sebagai pengurus Program BOS. Temuan Koalisi Perempuan Indonesia menunjukkan, bahwa guru-guru terpaksa harus meninggalkan siswa saat hari dan jam belajar untuk mengurus pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Ibu Kota Kabupaten yang jaraknya sangat jauh. Persoalan ini dikeluhkan oleh siswa dan orang tua siswa

47. Angka Buta Aksara dan Tidak Cakap Berbahasa Indonesia masih Tinggi. Data yang disusun oleh jaringan NGO peduli pendidikan menunjukkan bahwa jumlah penduduk Buta Huruf pada perempuan mencapai 5,3 juta jiwa dan 47 % nya adalah usia produktif , yang tidak diperhitungkan sebagai target penerima manfaat program pemberantasan buta huruf. Hasil Needs

Assessment di 147 desa yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia menunjukkan jumlah riil perempuan yang buta huruf mencapai 2-3 kali lipat dari data pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan pedesaan usia produktif menyangang masalah buta huruf. Selain masalah buta huruf, sebagian besar perempuan pedesaan (umumnya yang tidak tamat SD) juga mengalami masalah tidak cakap berbahasa Indonesia. Ketidakmampuan membaca-menulis dan berbahasa Indonesia mengakibatkan : 1) rendahnya akses perempuan terhadap informasi yang disampaikan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia, 2) terbatasnya mobilitas perempuan—yang berdampak terhadap keterbatasan untuk meningkatkan pengetahuan dan ekonomi. 3) rentannya perempuan terhadap berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM .

Untuk mengatasi masalah Buta Huruf dan Tidak cakap untuk mengatasi masalah Buta Huruf dan Tidak cakap berbahasa Indonesia, pemerintah membuat kebijakan dan program pemberantasan Buta Huruf. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri membuat Kesepakatan bersama tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan pada tahun 2005. Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut , menteri Pendidikan dan menteri Dalam Negeri mendorong diselenggarakannya program pemberantasan buta huruf perempuan. Namun upaya pemberantasan buta aksara di daerah seringkali tidak efektif karena kurangnya komitmen Kepala Daerah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran pemberantasan Buta Aksara selama dua tahun anggaran untuk memenuhi standard pelaksanaan penghapusan buta aksara yang harus dilaksanakan selama 18 bulan berturut-turut. Kendala lain yang sangat dirasakan oleh petugas dinas pendidikan adalah dampak politik dari pergantian Kepala Daerah yang berakibat pada pergantian Pejabat Kepala Dinas Pendidikan yang seringkali mengakibatkan program pendidikan tidak berkelanjutan.

48. Program Pendidikan Kecakapan Hidup Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah untuk peningkatan kecakapan hidup. Untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan social untuk pendidikan kecakapan hidup yang diberikan pada lembaga atau organisasi yang bekerja sama dan di bawah pembinaan pemerintah. Problem utama dari penyelenggaraan program ini adalah : 1) Keterbukaan pemerintah terkait informasi lembaga/organisasi yang memperoleh bantuan dana social. Karena masyarakat –terutama kelompok perempuan tidak mengetahui syarat dan criteria lembaga/organisasi yang dapat menerima dana bantuan. Beberapa masyarakat,

menginformasikan bahwa akses memperoleh dana dukungan untuk lembaga tersebut syarat dengan nepotisme. 2) tidak ada mekanisme pemantauan dan evaluasi tentang efektifitas pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut dan 3) hampir semua daerah menilai bahwa peneyelenggaraan program tersebut tidak pernah melaporkan efektifitas pelatihan kecakapan hidup untuk meningkatkan ekonomi peserta pelatihan.

5. Hak Untuk Mengorganisir Diri untuk mendapat akses ekonomi

49. Upaya pemerintah untuk menjamin Hak mengorganisir diri untuk mendapat akses ekonomi yang dikenal masyarakat adalah :1) Pembinaan dan bantuan Pendanaan untuk Koperasi Perempuan yang diselenggarakan oleh Kementrian Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi dan UKM di daerah, 2) Pembinaan dan Bantuan Pendanaan untuk pembentukan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBE) untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan yang diselenggarakan oleh Kemetrian Sosial, 3) Dukungan Pelatihan, alat produksi tepat Guna, benih dan pendanaan bagi Gapungan Kelompok Tani Perempuan (GAPOKTAN PEREMPUAN) yang diselenggarakan oleh Kementrian pertanian dan pemerintah daerah. 4) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) yang diselenggarakan dibawah program PNPM Mandiri Pedesaan. Di beberapa daerah, pemerintah daerah juga memberikan apresiasi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang menginisiasi pembentukan dan menjamin keberlanjutan kelompok simpan pinjam (Credit Union-CU) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) swadaya.

50. Disamping itu, beberapa lembaga Keagamaan dan pihak swasta, seperti GMIT (Gereja Masyarakat Indonesia Timur) dan Bank mengalokasikan dana untuk kredit dan pembinaan usaha bagi kelompok-kelompok usaha yang sudah berjalan dan memiliki potensi untuk berkembang namun tidak cukup pendanaan dan jejaring usaha. Dukungan bagi kelompok perempuan pedesaan untuk peningkatan ekonomi juga diberikan oleh beberapa perusahaan swasta dalam rangka pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*.

51. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh kelompok usaha pedesaan terutama adalah keberlanjutan usaha. Sebagian usaha kelompok perempuan mengalami ancaman kebangkrutan karena produksinya kalah bersaing dengan produk import yang membanjiri pasar Indonesia dengan harga sangat murah. Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah tidak dapat membuat

kebijakan proteksi bagi kelompok usaha kecil karena terikat dengan consensus internasional untuk menghilangkan semua bentuk kebijakan yang bersifat proteksi bagi usaha kecil.

6. Hak Untuk ikut serta dalam semua kegiatan kemasyarakatan;

52. Peran serta perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan yang diinisiasi oleh pemerintah, antara lain adalah 1) keterlibatan Perempuan dalam Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat, yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan aparat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat, 2) Keterlibatan perempuan sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat . Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat , **3)** Beberapa perempuan yang aktif sebagai fasilitator dalam berbagai pertemuan desa, ditunjuk pemerintah desa untuk menjadi anggota tim fasilitator desa. Selain itu, beberapa perempuan desa, terutama yang aktif dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bagi kaum lanjut usia (Lansia) menjadi anggota Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lanjut Usia). Komisi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia Di Daerah 4) Beberapa perempuan terlibat organisasi yang dibentuk oleh pemerintah seperti PKK, Kader Posyandu.

53. Perempuan pedesaan pada umumnya terlibat dalam perkumpulan yang berbasis kegiatan ibadah keagamaan, seperti pengajian, kelompok ibadat keluarga, kelompok gereja/persekutuan do'a dan arisan RT/RW dimana dalam kegiatan-kegiatan tersebut dibahas masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan keluarga dan perempuan.

54. Keterlibatan Perempuan dalam organisasi perempuan dan Partai Politik . Beberapa perempuan pedesaan juga terlibat aktif dalam organisasi massa baik berbasis keagamaan seperti; Muslimat, Fatayat NU, Aisyiah, juga organisasi massa yang lainnya seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Organisasi buruh, organisasi nelayan perempuan dan organisasi petani perempuan. Beberapa perempuan pedesaan juga aktif terlibat dalam partai politik sebagai kader partai atau sebagai anggota, yang melakukan kegiatan-kegiatan partai politik di lingkup desa.

55. Namun keterlibatan perempuan pedesaan dalam organisasi/partai politik masih terbatas dilakukan oleh perempuan pedesaan yang memiliki latar belakang ekonomi- sosial dan

pendidikan yang cukup kuat di lingkup desa.. Sementara mayoritas perempuan desa masih belum dapat mengakses peluang berorganisasi karena kendala ekonomi, beban kerja dalam tugas-tugas domestic seperti mengurus rumah tangga dan anak, dan kurang mampu bernegosiasi dengan suami untuk mendapatkan ijin keluar dari rumah.

56. Secara umum, Kepemimpinan perempuan di pedesaan juga masih sangat minim, Jumlah perempuan yang menjadi Kepala Desa dan perangkat Desa, Camat dan Perangkat kantor Kecamatan, Badan Perwakilan Desa (BPD) masih sangat sedikit. Pemerintah Tidak membuat data terpilah secara khusus untuk kepemimpinan perempuan di Pedesaan. Tidak adanya data terpilah tersebut mengakibatkan, persoalan rendahnya kepemimpinan perempuan tidak tampak (invisible), Rendahnya jumlah perempuan di tingkat kepemimpinan desa disebabkan oleh : 1) ketiadaan sumber daya /modal bagi perempuan untuk berkompetisi dengan calon pemimpin laki-laki, untuk memperebutkan posisi strategis (Kepala Desa dan Kepala Dusun) 2) Metode pemungutan suara (seperti pemilihan BPD, Ketua RT, Ketua RW) dilakukan dalam forum pertemuan (Rapat) yang hanya dihadiri oleh Kepala Keluarga,

57. Adanya Provokasi Penolakan terhadap perempuan sebagai pemimpin. Provokasi untuk menolak perempuan sebagai pemimpin mulai mengemuka sejak awal tahun 2011. Umumnya provokasi dilakukan oleh pihak dari luar desa atau oleh pihak panitia pemilihan umum untuk Pemilihan Kepala Desa yang memiliki preferensi terhadap calon tertentu. Penolakan terhadap Pemimpin perempuan umumnya dilakukan dengan menggunakan alasan agama (politisasi agama). Kasus Penolakan terhadap Camat Perempuan di Bireun (Aceh) oleh Ketua DPRD Bireun dilakukan dengan alasan bahwa agama Islam tidak mengizinkan perempuan sebagai pemimpin. Sedangkan kasus Penolakan terhadap Calon Kepala Desa Perempuan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, terjadi di Sulawesi Tenggara. Koalisi Perempuan Indonesia di Sulawesi Tenggara mendukung perempuan calon kepala desa tersebut untuk melakukan gugatan di Pengadilan, Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses peradilan.

7. Hak Atas Tanah dan dukungan program untuk Pertanian

58. Sebagaimana di sebutkan sebelumnya, Hak perempuan sebagai petani telah diakui oleh undang-undang dan berbagai peraturan. Perempuan petani dapat mengakses berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti : 1) Program Pelatihan Bagi Pengurus Kelompok Laki-Laki Dan Perempuan, 2) Program Penyuluhan Yang Dikelola Oleh Petani

(*Farmers Managed Extension Activities - Fma*) , 3) Program Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam pengelolaan sumber daya air dalam Organisasi Petani Pengguna Air

59. Organisasi Petani perempuan juga menerima sejumlah dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan benih, pupuk, bantuan permodalan untuk produksi dan bantuan pelatihan serta permodalan untuk pengolahan hasil pertanian.

60. Namun Hak Petani atas tanah pertanian belum sepenuhnya diakui. Factor utama tidak diakui Hak perempuan atas tanah umumnya disebabkan oleh nilai-nilai budaya setempat yang tidak memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada perempuan. Disamping itu, pemerintah andil dalam melanggengkan ketidakadilan gender dalam kepemilikan tanah melalui beberapa kebijakan dan praktek seperti : 1) pencantuman nama pada sertifikat Hak Milik tanah atas tanah transmigrasi adalah nama suami (saja) dengan alasan Suami adalah kepala Keluarga, 2) Perempuan tidak dilibatkan dalam proses konsultasi antara Pemerintah-Pengusaha dan masyarakat, terkait dengan rencana pengalihan fungsi dan kepemilikan tanah untuk kepentingan investasi atau pembangunan sarana umum..

8. Hak Atas Kondisi Kehidupan yang Hidup Layak

61. Pemenuhan Hak perempuan desa untuk, menikmati kondisi kehidupan yang layak, khususnya yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, listrik dan penyediaan air, transportasi dan komunikasi masih memprihatinkan . Terdapat kesenjangan yang signifikan antara pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih, listrik, sanitasi, transportasi dan komunikasi bagi masyarakat di pedesaan dan di perkotaan.

62. Data profil kesehatan provinsi tahun 2009 menyebutkan secara nasional, persentase tertinggi jenis sarana air bersih yang digunakan adalah sumur gali (45,41%), diikuti ledeng (27,36%), sumur pompa tangan (10,11%), penampungan air hujan (3,49%), air kemasan (2,29%), serta lain-lain (11,30%). Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap sarana air minum yang aman secara nasional adalah 47,71%, sedangkan menurut wilayah, akses air minum yang aman di perkotaan 49,82% dan di pedesaan 45,72%. . Profil Kesehatan tahun 2009 juga menunjukkan Presentasi akses air minum yang aman di wilayah pedesaan di Sumatera Barat (40,53%) Sumatera Selatan (41,91%), DI Yogyakarta (65,85%), Bali (71,42%), Sulawesi Selatan (43,74%) Sulawesi Tenggara (55,50%), Nusa Tenggara Barat (41,51%), Nusa Tenggara (39%), Timur, Jawa Barat(39,77%) dan Jawa Tengah(55,28%)

63. Data profil kesehatan provinsi tahun 2009 menunjukkan secara nasional persentase keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar persentase tertinggi akses keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar adalah kepemilikan terhadap jamban (81,03%), kepemilikan pengelolaan air limbah (73,37%) serta kepemilikan tempat sampah (72,55%). Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak secara nasional sebesar 51,19%, sedangkan menurut wilayah, persentase akses sanitasi dasar yang layak sebesar 69,51% di perkotaan dan 33,96% di wilayah perdesaan. Presentase akses sanitasi dasar yang layak di pedesaan di Sumatera Barat (25,19%), Sumatera Selatan (22,71%), DI Yogyakarta (56,26%), Bali (62,60%), Sulawesi Selatan (44,18%), Sulawesi Tenggara (33,98%), Nusa Tenggara Barat (32,86%), Nusa Tenggara Timur (10,80%), Jawa Barat (38,47%) dan Jawa Tengah (41,76%)

64. Profil kesehatan provinsi tahun 2009, menunjukkan persentase rumah sehat secara nasional sebesar 63,49%. Provinsi yang memiliki persentase tertinggi adalah DKI Jakarta (91,13%), Riau (81,51%) dan Bali (77,85%). Provinsi dengan persentase rumah sehat yang rendah adalah Sulawesi Barat (35,21%), Papua (43,61%) dan Nusa Tenggara Timur (50,54%).

65. Cakupan pemenuhan kebutuhan Listrik bagi Rumah Tangga di Indonesia baru mencapai 51% . Dari presentase tersebut, akses terhadap listrik bagi rumah tangga perkotaan, mencapai 87% persen dari total rumah tangga di perkotaan, sedangkan akses terhadap listrik bagi rumah tangga perdesaan hanya mencapai 49 % dari total rumah tangga di pedesaan.

Rekomendasi

1. Negara wajib mempromosikan, menghormati, melindungi dan memenuhi Hak-hak Perempuan pedesaan sebagai dimandatkan dalam Pasal 14 CEDAW melalui : pembuatan peraturan perundang-undangan, perumusan masalah-masalah pedesaan beserta arah kebijakan dan programnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan melalui tindakan-tindakan administratif lainnya.
2. Negara wajib mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan substantif dan non diskriminasi serta ketentuan pasal 14 CEDAW ke dalam RUU Desa, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Pangan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat,
3. Pemerintah berkewajiban untuk melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya, terutama Undang-Undang, Peraturan Daerah yang diskriminatif

terhadap perempuan dan petunjuk teknis terkait dengan sistem pemerintahan desa yang merintangi kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan publik berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

4. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan prinsip Keterbukaan Informasi Publik terkait pengelolaan Jaminan Perlindungan sosial, dokumen perencanaan dan pembangunan desa, Anggaran Dana Desa.
5. Pemerintah wajib menghapus semua praktek korupsi- terutama dan tidak terbatas pada urusan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang merintangi pemenuhan hak warga desa terhadap layanan administrasi kependudukan.
6. Menyusun satu Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif, komprehensif, mampu menutup kesenjangan Kota-desa dan memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pedesaan dalam RAN Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut.
7. Melakukan upaya-upaya secara berkelanjutan untuk menghapus segala bentuk praktek-praktek kebiasaan yang mendiskriminasi perempuan pedesaan.